JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)
p-ISSN XXXX-XXXX | e-ISSN XXXX-XXXX
Home Page: http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra

PENETAPAN MARGIN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur)

[1] Herman Saputra [2] Nur Winda Apriyani, [3] Juhainah
[1,2,3,]Universitas Islam An Nur Lampung

Article History:
Received: xxxx xx, 20xx
Revised: xxxx xx, 20xx
Accepted: xxxx xx, 20xx
Published: xxxx xx, 20xx

Keywords:
Compensation, Performance and Islamic Economy

***Correspondence Address:**
herman.lagura@gmail.com

Abstract: BMT is an institution that has a role to conduct guidance and funding in the sharia system. BMT also offers several products including fund storage products (wadiah, current accounts, savings, and time deposits) and fund distribution (mudharabah, murabahah, salam istishna). But in fact, of the several products offered, financing products with the principle of buying and selling (murabahah) are most in demand by the public. Murabahah is a contract to buy and sell goods by stating the acquisition price of an item and profit (margin) determined based on mutual agreement. Margin is a certain gross profit or percentage profit obtained from the difference between the selling price of an item by BMT to members with the agreed profit (margin), so that the reward (fee) obtained from buying and selling transactions can be known.

This study aims to find out how the margin determination in BMT Amanah Nabang Baru Branch Office Kec. Marga Tiga Kab. East Lampung in the perspective of sharia economy. This type of research is field research. While the nature of the research is descriptive. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection was conducted using interview and documentation techniques. The data findings are described descriptively and analyzed using inductive thinking.

The results of this study concluded that the amount of murabahah financing margin at BMT Amanah Nabang Baru Branch Office Kec. Marga Tiga Kab. East Lampung was influenced by the large purchase price of goods submitted by members, costs incurred and the level of profit expected by BMT. In determining margins, it must meet two principles in Islamic economics, namely the principle of free will and the principle of justice. However, BMT Amanah does not apply these two principles because

© 2018 URPI Faculty of Education and Teacher Training
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

there is no element of bargaining in determining margins but it has been determined at the beginning and there is a different treatment between each member who finances murabahah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan dalam pandangan Islam saat ini bukan menjadi persoalan yang sederhana, karena lembaga ini terus mengalami perkembangan baik dari segi kualitas (pelayanan baik yang diberikan) dan kuantitas (banyak bermacam produk yang ditawarkan) sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang lebih bersifat objektif. Kemunculannya sendiri, merupakan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan prinsip efisiensi (prinsip yang berkaitan dengan kegunaan dan pemaksimalan atas sumber daya). Dilihat dalam ketentuan Islam, akan muncul lembaga keuangan baru baik non bank (perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, bursa efek/ pasar modal, perusahaan anjak piutang perusahaan modal ventura, penggadaian, perusahaan sewa guna) ataupun bank (Bank Umum, BPRS, Bank Syariah), serta dalam cakupan yang kecil dikenal masyarakat dengan sebutan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).(Budiono 2018)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit (zakat, infaq, dan shodaqoh). Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Peran umum BMT yang dilakukan adalah untuk melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat (menghilangkan bunga dan menggantikan dengan bagi hasil).5 BMT juga menawarkan beberapa produk diantaranya, produk penghimpunan dana (wadiah, giro, tabungan, dan deposito berjangka), produk penyaluran dana (mudharabah, murabahah, musyarakah , salam, istishna) dan produk jasa (ijarah).

Namun pada kenyataannya dari beberapa produk yang ditawarkan, pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) paling banyak diterapkan dalam BMT atau memiliki porsi terbesar dibandingkan pembiayaan dengan prinsip yang lain. Dilihat dari sisi penawaran, murabahah lebih minim risikonya dibanding dengan jenis pembiayaan bagi hasil (mudharabah). Selain itu pengembalian yang telah dilakukan sejak awal juga memudahkan BMT memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah relatif lebih mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil (mudharabah).7 BMT pada umumnya menggunakan pembiayaan dengan prinsip murabahah sebagai metode pembiayaan utama, meliputi (75%) dari total kekayaan yang dimiliki.(Warisno 2020)

Murabahah itu sendiri merupakan penjualan barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembagian keuntungan dalam murabahah

disebut dengan margin.8 Perhitungan margin dalam pembiayaan murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Fatwa DSN:04/DSN – MUI/IV/2000 terdapat beberapa ketentuan dalam murabahah diantaranya: Pertama, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Kedua, disepakati bahwa bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Ketiga, bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati.

Margin merupakan laba kotor atau tingkat selisih antara fee (komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang dikerjakan) dan harga jual di pasar.11 Penentuan harga jual dan tingkat margin yang jelas pada akad murabahah merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya ketidakadilan pada satu pihak, yaitu pembeli. Ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang Islam. Dalam Islam (Akbar 2023)

margin yang diproleh dari harga suatu barang ditentukan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Margin keuntungan BMT dapat ditentukan dengan cara, {margin keuntungan = (biaya BMT x persentase keuntungan setara yang telah disepakati)}, biaya BMT dapat diketahui dengan cara {biaya BMT = (harga pokok barang – uang muka nasabah)} dan untuk mengetahui biaya sisa angsuran yang harus dibayarkan maka harus menentukan harga jual yaitu

{harga jual = (harga beli + margin keuntungan)}, kemudian untuk mengetahui angsuran perbulan {angsuran perbulan = (harga jual - uang muka

= sisa angsuran) : 12 (jumlah bulan dalam setahun)}. 13 Selain itu dalam penetapan margin dapat dipngaruhi oleh adanya beberapa faktor.

Menurut Muhammad ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan margin diantaranya, pertama, komposisi pendanaan yang diperoleh BMT. Kedua, tingkat pesaing (jika persaingan banyak maka tingkat keuntungan akan semakin sedikit dan begitu juga sebaliknya jika persaingan sedikit akan semakin banyak keuntungan diambil). Ketiga, resiko pembiayaan (semakin tinggi resiko dalam pembiayaan semakin besar keuntungan yang diambil). Keempat, jenis nasabah (jenis nasabah akan membedakan besarnya keuntungan yang akan diambil). Kelima, kondisi perekonomian (apabila kondisi perekonomian dimana usaha berjalan lancar atau baik maka (satwa).(Almizan 2020)

Penetapan margin dalam konsep ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi diantaranya: pertama, tauhid (Keesaan Tuhan) yang menjadi otoritas dasar dari berbagai kehidupan ekonomi. Kedua, kseimbangan yaitu dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk menghantarkan manusia kepada keadaan yang seharusnya. Ketiga, kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan manusia meyakini bahwa Allah telah menganugrahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbentang. Keempat, keadilan dan kebebasan adalah hal yang sangat penting karena keadilan akan mempengaruhi hasil dalam transaksi trsebut.(Apriyani 2022)

Seperti halnya pada BMT Amanah salah seorang anggota mengatakan, ketika mereka mengajukan pembiayaan akad murabahah untuk pembelian suatu produk, pihak BMT dalam menentukan keuntungan (margin) tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan jumlah pembiayaan yang diajukan. Dalam pembagian keuntungan (margin) sudah ditetapkan oleh pihak BMT dengan persentase tertentu.16 Dengan demikian masyarakat mengatakan bahwa BMT

hanya berlebel syariah namun masih menggunakan.(Silaningsih and Utami 2018)

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Murabahah secara terminologi adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dengan memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba.

Adapun pengertian murabahah menurut istilah dalam fiqh Islam dapat diartikan "Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang,meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperole barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya prolehan".

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio Bai' al- murabahah adalah "jual beli barang pada harga asal dengan tambaha keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' al- murabahah,penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Menurut teknik perbankan adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjual kepada nasabah. Harga jual bank dapat dilihat dari harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang dispakati. Bank harus memberi tau secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Pengertian Margin

Menurut kamus besar bahasa Indonesia margin merupakan laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar.40 Margin diperoleh atas transaksi jual beli yaitu transaksi murabahah. Margin merupakan keuntungan persentase tertentu yang ditetapkan perbulan, perhari, pertahun. Perhitungan margin secara harian, maka jumlah harian dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin selama perbulan ditetapkan selama 30 hari maka setahun ditetapkan selama 12 bulan. Pada umumnya nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran besarnya piutang tergantung pada besarnya pembiayaan, yaitu jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa margin merupakan keuntungan yang didapatkan atas selisih dari harga jual dan imbalan (fee) yang diperoleh dari transaksi jual beli, dan dapat dihitung baik itu perhari, bulan atau tahun dengan melihat besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan. Jumlah pembiayaan itu sendiri dapat diketahui dengan menambahkan antara harga beli dan harga pokok sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan

Penetapan Margin Keuntungan Murabahah

Penetapan Harga

Secara sistmsatis dalam penetapan margin keuntungan murabahah hal yang pertama yang harus ditentukan adalah harga jual barang oleh bank/BMT kepada calon nasabah pembiayaan murabahah dapat dilakukan. (Samsul 2022)

Faktor yang Mempengaruhui Penetapan Margin

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah adalah

1)Target laba

Laba merupakan keuntungan yang dihasilkan oleh perbankan syariah. Laba dari perbankan syariah dapat dilihat darilaporan laba rugi. Taget laba disini dapat digunakan untuk menentukan harga jual pembiayaan murabahah.

2)Biaya overhad

Biaya overhad meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh bank seperti biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktifa produktif, dan biaya lainnya yang terkait biaya oprasional bank.

3)Biaya perolehan dana

Biaya perolehan dana biaya yang timbul akibat dari target atau permintaan nasabah penyimpan yang mnghendaki hasil tertentu danri bank syariah.

4)Profit target

Profit target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi resiko, dan cadangan piutang tertagih

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukan struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah yang harus dipenuhi dalam penetapan margin antara lain

1)Kehendak bebas

Kehendak bebas (kebebasan) adalah prinsip yang mengantar manusi menyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, akan tetapi Allah juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugrahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbentang. Antara kebaikan dan keburukan.48 Manusia bebas untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia bebas mengoptimalisasikan potensinya.

Prinsip kehendak bebas (kebebasan) dalam menentukan margin keuntungan yaitu kebebasan dari pihaki anggota untuk dapat melakukan tawar-menawar besarnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh BMT. Dilihat dari pengertian murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.50 Kebebasan tidak hanya ditujukan kepada pihak BMT saja, anggota juga memiliki kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dalam menetapkan besarnya margin keuntungan, sehingga tidak ada satu pihak yang terzalimi (Almizan 2020)

Keadilan dan Kebenaran

Keadilan dan kebenaran sangat penting karena apabila tidak ada rasa keadilan maka akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Adil dalam arti mendasar bahwa tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi dalam bidang ekonomi tidak hanya berpotensi peda keuntungan pribadi tanpa menghiraukan bahkan merugikan orang lain.

Menentukan margin (keuntungan) murabahah perlu adanya prinsip keadilan sehingga tidak ada unsursaling menzalimi atau merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam penetapan margin merupakan penetapan imbalan atas beberapa dasar. Pertama, pembiayaan dilakukan atas dasar

suka sama suka. Kedua, margin (keuntungan) dilakukan atas dasar kesepakatan bersama natara pihak BMT dan anggota yang melakukan pembiayaan murabahah serta memberitahukan harga pokok perolehan barang kepada anggota. Ketiga, tidak membedakan antara anggota satu dengan anggota yang lain dalam menetapkan margin ketika anggota melakukan pembiayaan murabahah (baikanggota batu, anggota lama, kerabat dan karyawan BMT).(Amshari 2019)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.

Penelitian lapangan ini dilakukan di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur. Penlitian ini ditujukan pada pimpinan cabang, pegawai bagian accaunting dan bagian marketing, dan nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur untuk memperoleh informasi mengenai penetapan margin pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.(Sugiyono; 2020)

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasa atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian yaitu berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai penetapan margin dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur(Suharsimi 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Margin Murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Margin merupakan laba kotor atau keuntungan persentase tertentu yang didapatkan dari selisih antara harga jual barang oleh BMT kepada anggota dengan margin (keuntungan) yang telah disepakati, sehingga dapat diketaui imbalan (fee) yang diperoleh dari transaksi jual beli, dan ditetapkan per bulan, per hari atau per tahun. Penetapan margin dalam ekonomi syariah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, karena untuk menghindari adanya salah satu pihak yang terzalimi. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penetapan margin murabahah yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dilihat dalam perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan margin murabahah (anggota yang melakukan pembiayaan

BMT Amanah merupakan satu dari beberapa BMT yang ada di Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur. BMT Amanah menawarkan beberapa produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna. Dilihat dari beberapa produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah produk pembiayaan murabahah yang paling banyak diminati oleh masyarakat, karena dilihat dari sisi penawarannya pembiayaan murabahah lebih minim resikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti mudharabah. Selain itu, bukan hanya

pembiayaan yang lebih minim resikonya dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti mudharabah akan tetapi, dilihat dari sisi operasionalnya murabahah relatif lebih mudah untuk dipenuhi sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip murabahah

Ibu Hestin (teller) beliau mengatakan, bahwa dalam mengajukan pembiayaan murabahah dikatakan mudah karena, hanya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan murabahah, seperti mengisi blangko pendaftaran diri sebagai calon anggota, KTP, kartu keluarga, pas foto dan materai. Hal tersebut yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengajukan pembiayaan dengan prinsip murabahah

Dalam teori ekonomi syariah telah dijelaskan bahwa dalam melakukan pembiayaan murabahah pihak BMT adalah sebagai LKS yang menerima pengajuan pembiayaan atas pembelian suatu barang berdasarkan kriteria yang telah disampaikan oleh anggota (pihak pertama), kemudian BMT (pihak kedua) memesankan kepada pihak yang menjual barang (pihak ketiga) sesuai dengan yang diajukan oleh anggota. Setelah BMT memesan barang tersebut, penjual mengirimkan barang yang telah dipesan kepada pihak anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah tersebut. Kemudian pihak anggota membayarkan cicilan atas pembiayaan barang yang telah dibeli melalui pembiayaan murabahah yang diajukan kepada BMT sesuai dengan besarnya keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bapak Nurisman (marketing) mengatakan, bahwa BMT Amanah ketika seorang anggota mengajukan pembiayaan murabahah pihak BMT berlaku sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada anggota sehingga anggota diberi kebebasan untuk membeli sendiri barang tersebut dan margin sudah ditetapkan di awal pengajuan pembiayaan dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 3% per Rp1.000.000,00 dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Selain hal tersebut, di BMT Amanah juga terdapat adanya batasan atas jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh anggota yaitu Rp15.000.000,00 per anggota. Adapun ketentuan lain yang harus dipenuhi yaitu pihak anggota minimal memiliki 30% modal atas jumlah barang yang akan dibelinya

Ibu Mia Puspita Sari (Accounting) mengatakan, bahwa dalam menetapkan besarnya margin dalam pembiayaan murabahah BMT Amanah menetapkan margin sebesar 3% per satu juta dari pembiayaan yang dilakukan oleh anggota. Ketika anggota mengajukan pembiayaan sebesar Rp12.000.000,00 untuk membeli sepeda motor Honda Beat seharga Rp17.000.000,00 namun pihak anggota memiliki modal awal sebesar Rp5.000.000,00 maka margin yang ditetapkan oleh BMT 3% x 12 (jumlah bulan dalam satu tahun) = 36% , dan untuk mengetahui besarnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh BMT dilakukan dengan cara 36% x Rp12.000.000,00 = Rp4.320.000,00 per tahun dengan harga jual senilai harga. beli + margin keuntungan yang telah ditetapkan (Rp12.000.000,00 + Rp4.320.000,00 = Rp16.3200.000,00). Berkaitan dengan banyak hal yang dipertimbangkan oleh BMT Amanah dan menjadi alasan atau faktor yng mempengaruhi BMT menetapkan margin dengan persentase tertentu diantaranya, besarnya harga beli atas barang yang diajukan oleh anggota, biaya yang dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh BMT.75

Ibu Nur Janah (anggota pembiayaan murabahah) mengatakan, dari beberapa produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah seperti mudharabah, murabahah, salam, dan istishna beliau tertarik untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip murabahah karena, syarat

awal yang yang tidak menyulitkan ketika akan mengajukan pembiayaan murabahah. Akan tetapi, beliau merasa keberatan dengan sistem penetapan margin tanpa adanya unsur kesepakatan bersama antara pihak anggota dan BMT. Anggota merasa terbebani dengan sistem tersebut, dimana besarnya margin yang telah ditetapkan oleh BMT.

Analisis Penetapan Margin Murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Penetapan margin merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik dalam pembiayaan murabahah. Dalam penetapan margin tidak hanya melihat dari besarnya pembiayaan yang diajukan namun dilihat sisi kebebasan dan keadilan. Unsur kerelaan antara kedua belah pihak juga perlu diterapkan dalam penetapan margin ketika anggota melakukan pembiayaan murabahah. hal ini belum tergambarkan dalam penetapan margin yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur karena adanya permasalahan sebagai berikut:

1.Pihak BMT Amanah sudah menetapkan besarnya margin dengan persentase tertentu.

2.Tidak adanya kesepakatan bersama dalam penetapan margin antara pihak anggota yang akan melakukan pembiayaan murabahah dan pihak BMT Amanah.

3.Adanya perlakuan yang berbeda antara anggota yang melakukan pembiayaan murabahah.

Penetapan margin dalam pembiayaan murabahah dalam prinsip ekonomi syariah sebaiknya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak BMT dan Anggota untuk menghindari adanya salah satu pihak yang terzalimi. Margin merupakan keuntungan persentase tertentu yang ditetapkan yang didapatkan dari selisih antara harga jual dan imbalan (fee) yang diperoleh dari transaksi jual beli, dan ditetapkan per bulan, per hari atau per tahun.80 Akan tetapi, hal ini tidak tercermin dalam penetapan margin pembiayaan murabahah yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.

Praktek penetapan margin yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur tidak sesuai dengan penetapan margin yang seharusnya dilakukan prinsip ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari penetapan margin yang dilakukan diawal dengan persentase tertentu layaknya seperti bunga yang ada pada bank konvensional sehingga, masyarakat beranggapan BMT hanya berlabel syariah namun sistem operasionalnya masih seperti bank konvensional pada umumnya. Penetapam margin dalam ekonomi syariah seharusnya dittapkan berdasarkan kesepakatan bersama natara kedua belah pihak (anggota dan BMT).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan margin pembiayaan murabahah yang ada di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota yang akan melakukan pembiayaan murabahah melainkan sudah ditetapkan diawal dengan persentase tertentu. Dalam penetapan margin menggunakan metode target return pricing yaitu penetapan harga jual produk yang bertujuan mendapat tingkat keuntungan berdasarkan besarnya modal yang diinvestasikan atau yang diinginkan oleh pihak BMT. Penetapan margin dalam pembiayaan murabahah menggunakan rumus.

Berdasarkan rumus tersebut besarnya margin pembiayaan murabahah di BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dipengaruhi besarnya harga beli atas barang yang diajukan oleh anggota, biaya yang dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh BMT. Dalam penetapan margin harus memenuhi dua prinsip dalam ekonomi syariah yaitu prinsip kehendak bebas dan prinsip keadilan. Akan tetapi, BMT Amanah tidak menerapkan dua prinsip tersebut karena tidak ada unsur tawar-menawar dalam penetapan margin melainkan sudah ditetapkan diawal dan terjadinya perlakuan yang berbeda antara tiap anggota yang melakukan pembiayaan murabahah

REFERENCES

Akbar, Estelee Elora. 2023. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)* 2 (1): 152–57.

Almizan, Almizan. 2020. "PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1 (2): 203–22. https://doi.org/10.15548/maqdis.v1i2.46.

Amshari, M. Muhazil. 2019. "Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (1): 133–48. https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1043.

Apriyani, Nurwinda. 2022. "The Math Educator." *LENTERNAL: Learning and Teaching Journal* 3 (1): 40–46.

Budiono, Arief. 2018. "PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Law and Justice* 2 (1): 54–65. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337.

Samsul, Nienik H. 2022. "PERBANDINGAN HARGA POKOK PRODUKSI FULL COSTING DAN VARIABLE COSTING UNTUK HARGA JUAL CV. PYRAMID." *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (3). https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2050.

Silaningsih, Endang, and Putri Utami. 2018. "PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PRODUK OLAHAN MAKANAN RINGAN." *JURNAL SOSIAL HUMANIORA* 9 (2): 144. https://doi.org/10.30997/jsh.v9i2.1382.

Sugiyono;, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. //digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43.

Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.

Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.